

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan unsur penting sebagai sumber dana bagi pembiayaan negara dari sektor nonmigas. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka peranan pajak haruslah ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan di Indonesia. Melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jendral pajak No. S – 14/PJ.7/2003,2003) pemerintah Indonesia berusaha melakukan optimalisasi penerimaan sektor pajak.

Tetapi usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak ini memiliki berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan dalam mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak adalah adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal.

Sebelum tahun 2009 tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak dikeluarkannya UU No.

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009, terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu: (1) 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) untuk perusahaan; dan (2) 5% lebih rendah dari tarif nomor (1) untuk perusahaan yang telah go public dan minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah go public akan sangat diuntungkan karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil.

Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanam Modal Asing yang melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut – turut dan tidak membayar pajak (<http://perpustakaan.bappenas.go.id>). Fenomena ini mencerminkan bahwa perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Dengan menunda laba pada waktu sebelum diefektifkannya pengurangan tarif. Manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan keuntungan bagi manajer pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak.

Aktivitas penghindaran pajak ini merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun apakah aktivitas penghindaran pajak ini memiliki tujuan bisnis yang dapat dibenarkan oleh perpajakan. Karena aktivitas penghindaran pajak ini dapat

merugikan negara, dan juga karena aktivitas penghindaran pajak ini semakin mengarah kepada penghindaran pajak yang terlalu agresif. Di berbagai negara penghindaran pajak ini perlakuannya berbeda-beda sehingga aktivitas ini di berbagai negara ada yang tidak diperbolehkan dan ada pula diperbolehkan.

Bagi perusahaan, aktivitas penghindaran pajak ini tidak hanya memberikan keuntungan akan tetapi juga dapat memberikan efek negatif. Karena aktifitas penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer sehingga dapat memberikan informasi yang sesat kepada investor. Hal ini dapat membuat investor memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Nilai perusahaan ini sangatlah penting bagi perusahaan, karena hampir seluruh perusahaan pasti mempunyai tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Dengan begitu maka nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimal apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham sebuah perusahaan, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Dengan meningkatnya nilai perusahaan maka perusahaan pun dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaannya.

Para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi selalu mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk menilai suatu perusahaan para investor melakukan pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi sarana informasi mengenai keadaan keuangan

perusahaan dalam suatu periode. Informasi tersebut berguna dalam menentukan tingkat keuntungan beserta risiko saham yang akan dijual atau dibeli.

Umumnya investor akan mencari perusahaan yang mempunyai kinerja terbaik dan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan meliputi hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang berbasis pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dan telah di audit akuntan publik. Rasio-rasio tersebut di rancang untuk membantu para analisis atau investor dalam mengevaluasi suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Biasanya investor akan menghitung rasio-rasio keuangan, diantaranya yaitu rasio likuiditas perusahaan untuk dasar pertimbangan dalam keputusan investasi.

Likuiditas mencerminkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas dapat mempengaruhi besar kecilnya deviden yang akan dibayarkan kepada para investor. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi dan jika dividen dibayarkan kepada pemegang saham kecil maka harga saham perusahaan yang membagikannya tersebut juga rendah. Dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas yang tersedia maka dianggap baiknya likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen (Harjito dan Martono, 2001 dalam Mahendra, 2011).

Tingginya tingkat likuiditas menggambarkan perusahaan sedang berada dalam kondisi yang baik sehingga hal ini dapat membuat nilai perusahaan menjadi meningkat. Akan tetapi nilai perusahaan akan cenderung mengalami penurunan apabila investor menganggap perusahaan sudah terlalu likuid yang dalam arti kata perusahaan memiliki aktiva produktif yang tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkannya aktiva tersebut akan menambah beban bagi perusahaan karena biaya perawatan dan biaya penyimpanan yang harus terus di bayar (Prayitno, 2008 dalam Mahendra, 2011). Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang diproyeksikan oleh *cash ratio* (CR) yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur dikarenakan sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dwi Martani (2010), Tryas Chasbiandani dan Dwi Martani (2012), Desai dan Dharmapala. (2007), serta Ren Sia (2011). Dimana faktor-faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, *cash ratio*, dan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh *Tax Avoidance* dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah *tax avoidance* dan likuiditas merupakan komponen yang dipakai oleh investor dalam menetapkan nilai perusahaan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh *likuiditas* terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah *tax avoidance* dan *likuiditas* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Membuktikan bahwa *likuiditas* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Membuktikan *tax avoidance* dan *likuiditas* berpengaruh terhadap nilai perusahaan..

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi para akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai pengaruh *tax avoidance* dan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan *tax avoidance* agar terhindar dari tindakan *tax avoidance* yang terlalu agresif, serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan keuangan bidang pendanaan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang lebih tegas lagi dan membuat suatu standar yang sesuai dengan kondisi di Indonesia serta membatasi tindakan *tax avoidance* agresif yang dilakukan perusahaan.